

Analysis Of Application Of E-Filing System In Effort To Increase Corporate Taxpayer Compliance In Submission Of Period And Annual Taxation Letter At The Sumedang Tax Service Office

Merisa Nur Afipani¹, Ayi Srie Yuniawati², Tita Kartika³

^{1,2,3}Universitas Sebelas April Sumedang

merisanurafipah@gmail.com, asyuniawati@stie11april-sumedang.ac.id, tita@stie11april-sumedang.ac.i

Article Info

Article history:

Received Sep 09, 2021

Revised Sep 25, 2021

Accepted Okt 28, 2021

Analysis
Implementation of
E-Filing

ABSTRACT

The core of the problem in this research is the implementation of e-filing and efforts to improve corporate taxpayer compliance in submitting Periodic and Annual Tax Returns (SPT) at KPP Sumedang. This study aims to determine the application of the e-filing system, and to determine the efforts to improve corporate taxpayer compliance in submitting periodic and annual tax returns at KPP Pratama Sumedang. The location of the research was carried out at KPP Pratama Sumedang. This research method uses descriptive qualitative by using primary and secondary data sources. The sampling technique used purposive sampling method. Data collection methods in this study used interviews, documentation and data analysis methods. The resource persons taken in this study were 5 people. Based on the results of this study, it can be concluded that the implementation of the e-filing system is in accordance with the registration procedures based on tax regulations and has been running optimally and provides convenience for corporate taxpayers who report their notification letters, reduction in queues, savings in paper use, and ease of filing document. Efforts to improve corporate taxpayer compliance are by conducting socialization, automatic notification via email of taxpayers regarding annual reporting obligations and administering administrative sanctions for taxpayers who do not report SPT.



Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Merisa Nur Afipani,
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Jl Angrek Situ No 19 Kecamatan Sumedang Utara Sumedang Jawa Barat
Email: merisanurafipah@gmail.com

1. INTRODUCTION

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara yang adil dan sejahtera, aman, tenteram dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi masyarakat. Pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Nasional Tahun 2016 – 2020

Tahun	Target (dalam Trilyun)	Realisasi (dalam trilyun)	Capaian
2016	1,355.20	1,105.81	81.60
2017	1,283.50	1,151.63	89.68
2018	1,424.00	1,315.51	92.24
2019	1,557.60	1,332.20	84.44
2020	1,198.80	1,019.00	85.65

Hal ini menunjukkan terjadi kecenderungan penurunan dalam penerimaan pajak di Indonesia. Ini menandakan wajib pajak belum terlalu patuh dalam menjalankan kewajibannya terhadap negara. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan, maka penerimaan pajak harus selalu ditingkatkan. Meningkat atau tidaknya suatu penerimaan pajak sangatlah tergantung dari kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang tidak patuh menjalankan kewajibannya dapat menimbulkan masalah- masalah terkait penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpegang teguh pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Perpajakan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, salah satunya adalah dengan melakukan perbaikan proses bisnis yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem e- filing. Melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 pada bulan mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk e-filing. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk e-filing atau electronic filling system. Aplikasi E-filing adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Aplikasi e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Adanya sistem pelaporan pajak dengan menggunakan e-filing dapat memudahkan wajib pajak. Wajib pajak dapat melaporkan SPT-nya 24 jam selama 7 hari. Sistem ini sangat bermanfaat untuk wajib pajak yang tidak melaporkan SPT-nya dengan alasan sibuk. Selain itu, dengan adanya e-filing ini dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas. Namun, faktanya masih banyak wajib pajak yang belum mengerti sepenuhnya cara melaporkan SPTnya secara elektronik, sehingga masih banyak wajib pajak yang belum menggunakan fasilitas tersebut. Hal tersebut berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diangkat oleh peneliti karena masih rendahnya kepatuhan wajib pajak, menurut data yang diperoleh dari KPP Pratama Sumedang tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum optimal. Meningkatnya jumlah wajib pajak tidak diikuti dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Berikut disajikan tabel yang menjelaskan tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun 2016 hingga 2020 :

Tabel 2 Data Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Sumedang Tahun 2016-2020

Tahun	Wajib Pajak yang terdaftar	Jumlah Wajib Pajak	Prosentase Ketidakpatuhan (%)
2016	112,526	43,419	38
2017	125,895	37,320	30
2018	134,978	39,229	29
2019	148,957	43,751	29
2020	166,291	53,853	32

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan di atas dan dari uraian mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang menganalisis bagaimana penerapan e-filing dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak Badan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan di KPP Sumedang dan upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak Badan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan di KPP Sumedang.

2. LECTURE STUDY

Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian wajib pajak menurut Undang- Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:193) merupakan ketaatan Wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah Wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Jadi Wajib pajak yang patuh adalah Wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi :

1. Kepatuhan Perpajakan Formal, merupakan ketaatan Wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan.
2. Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan Wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan.

Indikator Kepatuhan Perpajakan

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Puji Rahayu (2016:5) adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT. Yaitu berupa tepat waktu dalam membayar pajak, dan banyaknya tempat pembayaran pajak yang dapat memudahkan dalam membayar pajak.
2. Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak terutang Yaitu berupa melakukan perhitungan dengan benar, sanksi yang tegas, dan pemeriksaan pajak oleh petugas pajak.
3. Kepatuhan dalam pelaporan dan mengetahui batas akhir pelaporan pajak
4. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan. Yaitu berupa tunggakan pajak yang menambah beban pajak dan kesediaan wajib pajak dalam membayar pajak.

Penerapan E-Filing

E-filing merupakan aplikasi yang dikembangkan DJP dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi e-filing adalah aplikasi online yang digunakan Wajib Pajak dalam menyampaikan elektronik SPT (e-SPT) ke DJP melalui website resmi DJP, dengan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan eFIN (Siti Kurnia Rahayu, 2020 : 160).

Sistem E-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak dapat digunakan untuk :

1. Melayani penyampaian SPT tahunan PPh WP Orang Pribadi formulir 1770S. SPT digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.
2. Melayani penyampaian SPT tahunan PPh WP Orang Pribadi formulir 1770SS. SPT ini digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun serta tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali dari penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi.

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014, e- filing bertujuan untuk:

1. Mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak jika sudah menggunakan sistem e-filing sehingga penyampaian SPT menjadi lebih mudah dan cepat.
3. E-Filing mempermudah dalam penyampaian SPT dan memberi keyakinan kepada wajib pajak bahwa SPT itu sudah benar diterima DJP serta keamanan jauh lebih terjamin.

Penerapan sistem e-filing memiliki beberapa keuntungan bagi wajib pajak melalui situs DJP yaitu :

1. Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
2. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk Mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
3. Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem komputer dan lain-lain.

Indikator E-Filing

Penerapan E-filing menurut Rahayu (2016 : 4) dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Kemudahan dalam mengoperasikan aplikasi E-filing.
2. Kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan menggunakan aplikasi E- filing.
3. Ketepatan dan kecepatan dalam melaporkan SPT Tahunan menggunakan aplikasi E- filing.
4. Efisiensi biaya, waktu dan tenaga dalam melaporkan SPT Tahunan dengan menggunakan aplikasi E-filing sehingga lebih ekonomis dan praktis.

3. METHOD

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:8) Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dengan setting yang alamiah tanpa adanya intervensi siapapun, dengan demikian, metode penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan observasi langsung, melakukan wawancara dan pengumpulan data berupa dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini pengumpulan data dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Apabila dilihat dari setting nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, seperti dilingkungan tertentu berbagai responden, diskusi dan lain-lain. Untuk sumber data penelitian, data penelitian meliputi :

1. Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung kepada yang terlibat langsung dengan menggunakan teknik pengumpulan data tersebut. Data diperoleh dan dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dengan melakukan wawancara kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang informasi penerapan e-filing yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.
2. Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian pihak lain, seperti dokumen perusahaan yang dimaksud untuk mendapatkan informasi penting lainnya, dasar pengaturan serta dasar teori agar diperoleh kerangka pemikiran dan dipecahkan secara teoritis terhadap apa yang diteliti.

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan Purposive Sampling. Menurut Sugiyono (2016: 85), Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Adapun narasumber (informan) yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 orang. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Observasi, menurut Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2016:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
2. Wawancara, digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.
3. Dokumentasi Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mencatat peristiwa yang terdapat pada objek yang diteliti.
4. Studi Pustaka Metode yang dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen dan referensi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
5. Triangulasi, menurut Sugiyono (2016: 241) triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Teknik Analisis Data Menurut Sugiyono (2016: 244), mengemukakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapang, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian kualitatif ini, proses pengumpulan data dengan wawancara, peneliti melakukan analisis terhadap jawaban hasil wawancara. Apabila jawaban belum memuaskan, peneliti akan melakukan pertanyaan sampai diperoleh data yang diinginkan. Analisis data dilakukan secara interaktif berlangsung secara terus-menerus, sehingga peneliti memperoleh data yang lengkap. Pemeriksaan Keabsahan Data Menurut Sugiyono (2016:267), menyatakan dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data hasil penelitian adalah, valid, reliabel dan objektif. Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat

dilaporkan oleh para peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Sugiyono (2016:270) menyatakan bahwa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reabilitas) dan confirmability (objektivitas)

4. RESULTS AND DISCUSSION

1. Penerapan System E-Filing

- a. Kemudahan dalam mengoperasikan e-filing. KPP Pratama Sumedang dalam kemudahan mengoperasikan e-filing sudah berbasis online untuk mempermudah dalam mengoperasikannya. Dalam panduannya wajib pajak hanya perlu menyiapkan EFIN, email, NPWP dan password. Adapun hambatan dalam mengoperasikan e-filing ketika jaringan internet yang tidak stabil dan koneksi ke server sering terputus apabila memasuki batas akhir pelaporan pajak, kurangnya pemahaman dari wajib pajak terkait e-filing juga termasuk salah satu hambatan dalam mengoperasikan e-filing.
- b. Kemudahan dalam melaporkan SPT menggunakan aplikasi e-filing. KPP Pratama Sumedang dalam kemudahan melaporkan SPT menggunakan aplikasi e-filing terdapat beberapa kelebihan ketika melaporkan pajak menggunakan e-filing yaitu lebih efisien waktu karena bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja, bisa dilakukan menggunakan PC ataupun HP, perhitungan pajak nya sudah menggunakan fitur auto calculation artinya ketika kita memasukan angka dan memasukan presentase pajaknya maka akan terhitung secara otomatis, tidak perlu mengantri di kantor pajak, lebih mendukung gerakan go green karena kita sudah tidak menggunakan kertas lagi seperti sebelumnya, mengurangi resiko hilang atau rusaknya dokumen karena laporan yang kita gunakan itu secara elektronik sehingga kita bisa melihatnya lagi. Adapun kekurangannya yaitu sangat tergantung pada jaringan dan kualitas sinyal, harus mengerti dan memahami seluruh tahapan dalam pelaporan melalui e-filing.
- c. Ketepatan dan kecepatan dalam melaporkan SPT menggunakan aplikasi e-filing. KPP Pratama Sumedang dalam ketepatan dan kecepatan dalam melaporkan SPT menggunakan aplikasi e-filing ditentukan dengan kelengkapan dokumen yang meliputi neraca dan laporan laba rugi, untuk lama waktunya tergantung apabila dokumennya sudah lengkap bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Untuk meminimalisir kesalahannya harus teliti dalam pengisian data nya, dan mempersiapkan data nya dengan benar. Apabila terjadi kendala bisa melakukan konsultasi ke petugas pajaknya melalui WA, telepon kantor, email atau juga bisa menghubungi 1500200 untuk kantor pusat layanan kring pajak.
- d. Efisiensi biaya, waktu, dan tenaga dalam melaporkan SPT dengan menggunakan aplikasi e-filing sehingga lebih ekonomis dan praktis. KPP Pratama Sumedang dalam efisiensi biaya, waktu, dan tenaga dalam melaporkan SPT dengan menggunakan aplikasi e-filing sehingga lebih ekonomis dan praktis, dalam segi biaya tidak ada yang dikeluarkan sama sekali namun untuk mengaksesnya membutuhkan paket internet atau kuota, untuk saat ini kalau tidak punya paket internet bisa mempergunakan wifi yang ada sehingga biaya nya sangat minim. Agar efisien dalam menggunakan aplikasi e-filing harus paham dan memahami alur/flowchart dalam pelaporan SPT melalui e-filing dan pengerjaannya harus berurutan.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

- a. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT. KPP Pratama Sumedang dalam kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT harus menyiapkan neraca dan laporan laba rugi yang sudah ditandatangani oleh ditekstur atau penanggungjawab dan di stempel.
- b. Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang. KPP Pratama Sumedang dalam kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak terutang untuk perhitungannya jika peredaran usaha nya dibawah 4,8M dalam satu tahun bisa dikenakan PP nomor 23 tahun 2018 yang besarnya 0,5% dari omset. Sejak pandemi ini ada peraturan terbaru PP Nomor 30 Tahun 2020 penggunaan tarif pajak PPh bagi wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas ini turun dari 25% menjadi 22% nanti di tahun 2022 akan turun lagi menjadi 20%. Ketika akan membayar pajak harus membuat kode billing terlebih dahulu, kode biling ini bisa dibuat di DJP online pada menu e-biling atau juga bisa langsung datang ke KPP dibantu oleh petugas pajaknya, dan untuk KPP Pratama Sumedang khususnya menyediakan layanan di WA 081319429624 atau bisa melalui twitternya @kringpajak untuk membuat kode billing, apabila sudah mempunyai kode biling kita bisa melakukan pembayaran di kantor pos, di bank persepsi itu baik langsung datang ke teller atau m-banking.
- c. Kepatuhan dalam pelaporan dan mengetahui batas akhir pelaporan pajak. KPP Pratama Sumedang dalam kepatuhan dalam pelaporan dan mengetahui batas akhir pelaporan pajak, Untuk SPT Tahunan 30 April tahun berikutnya, untuk SPT masa dibagi 2 yaitu PPh tanggal 20 bulan berikutnya, dan PPN setiap akhir bulan pada bulan berikutnya. Jika sudah melebihi batas akhir pelaporan pajak ada sanksi administrasi sebesar Rp. 1.000.000, dan harus segera melaporkan SPT Tahunan dan apabila ada keterlambatan waktu pelaporan sudah terbit surat tagihan pajak atas dendanya tersebut maka kita harus membayarkan terlebih dahulu dendanya lalu kita melaporkan SPT Tahunannya.

- d. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan. KPP Pratama Sumedang dalam kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan harus menyiapkan EFIN, email aktif, terus laporan keuangan (neraca dan laba rugi) lalu mengirimkan SPT nya dengan cara mengirimkan token semacam kode yang dikirimkan menggunakan SMS atau email. Ketika tokennya sudah masuk lalu klik kirim SPT dan masukan nomor tokennya. Ketika sudah muncul bukti penerimaan elektronik artinya pelaporannya sudah berhasil dilakukan, jadi penerimaan bukti elektroniknya akan bisa dilihat di laman DJP online dan akan dikirimkan juga ke email.

5. CONCLUSION

1. Penerapan system e-filing mampu mengatasi permasalahan yang terjadi selama ini dalam kegiatan pelaporan SPT bagi wajib pajak badan. E-filing ini memberikan banyak manfaat baik pada wajib pajak maupun petugas pajak. E- Filing dianggap dapat mempermudah wajib pajak dalam pelaporan SPT juga efisiensi waktu bagi wajib pajak yang akan melaporkan SPTnya.
2. Penerapan system e-filing pada KPP Pratama Sumedang telah sesuai dengan tata cara pendaftaran berdasarkan peraturan perpajakan dan sudah berjalan secara maksimal, namun masih ada beberapa hambatan dari penerapan e-filing ini ketika jaringan internet yang tidak stabil dan koneksi ke server sering terputus apabila memasuki batas akhir pelaporan pajak serta kurangnya pemahaman dari wajib pajak terkait e- filing.
3. Kelebihan pelaporan pajak dengan system e-filing bagi wajib pajak yaitu menjadikan waktu yang dipakai lebih efisien karena dengan adanya e-filing, wajib pajak tidak perlu mengantri lama di KPP dan menghabiskan banyak kertas untuk keperluan melaporkan atau menyampaikan SPT, cukup dengan menyampaikan secara online dan memberikan bukti penyampaian ke KPP proses penyampaian SPT selesai dilakukan. Sedangkan bagi KPP Pratama Sumedang, dengan adanya pemberlakuan system e-filing akan memberikan pelayanan terbaik, perekaman data menjadi lebih cepat dan akurat. Kekurangan pada penerapan system e-filing yang dialami wajib pajak, di antaranya adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai tahapan pelaporan melalui e-filing khususnya bagi wajib pajak baru yang masih awam dengan perpajakan, serta sangat tergantung pada jaringan internet dan kualitas sinyal.
4. Upaya dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan Di KPP Sumedang dengan melakukan sosialisasi, pemberitahuan otomatis melalui email wajib pajak terkait kewajiban pelaporan tahunan dan pemberian sanksi administrasi bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunan sehingga wajib pajak berusaha agar tepat waktu dalam pelaporan tahunan.

REFERENCES

- Affif Sarwoni Firdaus (2019). "Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan. Apriliani Kasandra Tumuli, Jullie J.
- Sondakh, Heince R.N Wokas (2016). "Analisis Penerapan E- Spt Dan E-Filing Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib pajak (Studi Kasus Di Kantor Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Cevin Wilmart (2020). "Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Studi Pada Wajib pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Malang Selatan)". Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. Volume 8. Nomor 1. P 1-12
- Dodi R Setiawan dan Achmad Barlian (2017). "Pengaruh Penerpan Sistem E-Filing Dan Kesadaran Wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga Tahun 2016". Institut ilmu sosial dan manajemen STIAMI Jakarta.
- Leny Febriani dan Andi (2016). "Penerapan E-Filing Terhadap Efisiensi Pelaporan Pajak Penghasilan Oprang Pribadi Pada KPP Pratama Serang". Jurnal Riset Akuntansi Terpadu Vol.9 No.2, Oktober 2016. Hal 179-191.
- Maman Suherman, Medina Almunawwaroh, Rina Marlina (2017). "Pengaruh Penerapan E-Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya". Jurnal Akuntansi Universitas Siliwangi Tasikmalaya.
- Mulyati Akib dan Lia Amdayani(2016). "Analisis Penerapan Sistem E- Filing Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Kendari)". Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara.

- Nurul Citra Noviandini (2012). "Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Dan Kepuasan Wajib pajak Terhadap Penggunaan E-Filing Bagi Wajib pajak Di Yogyakarta". Vol. 1, No. 1
- Puji Rahayu. (2016). "Pengaruh Penerapan Aplikasi Electronic Filling (E Filling) Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT Tahunan". Jurnal. Universitas Islam Kediri. Rahayu,
- Kurnia (2020), Kesadaran dan Kepatuhan Perpajakan. Bandung: Rekayasa Sains
- Rahman, Abdul (2016), Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan. Bandung: Nuansa.
- Sugiyono, (2016) . metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Widodo, Widi (2010), Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak. Bandung: Alfabeta.
- Widyaningsih, Aristanti (2017), Hukum Pajak dan Perpajakan. Bandung: Alfabeta.
- Wilmart, Cevin. 2020. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)." Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. Volume 8. Nomor 1. p 1-12.
- Wulandari Agustiningih (2016). "Pengaruh Penerapan E- Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Di KPP Pratama Yogyakarta". Jurnal nominal / volume v nomor 2 / tahun 2016.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 9 dan 13 A
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Wajib pajak Dengan Kriteria Tertentu
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004
- Data penerimaan pajak indonesia. www.kemenkeu.go.id (Diakses pada tanggal 20 Januari 2021)
- Pengertian E-filing. www.pajak.go.id/id/electronic-filing (Diakses pada tanggal 21 Januari 2021)
- <https://akuntansimuslim.com/skala-ordinal/>. (Diakses pada tanggal 21 Januari 2021)